



**Kementerian Agama  
Kabupaten Belitung**



# **RENSTRA**

## **RENCANA STRATEGIS**

### **Kementerian Agama Kabupaten Belitung**

#### **TAHUN**

#### **2025-2029**

Disusun Oleh:  
**Kementerian Agama  
Kabupaten Belitung**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung (Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung) disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2025-2029, hasil evaluasi Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tahun 2020-2024, dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 ini memuat tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan Kementerian Agama selaras dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan yang selaras dengan sasaran kegiatan pada Renstra Unit Eselon I tahun 2025-2029.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 agar menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2025.



Tanjungpandan, 30 Desember 2024

Plt. Kepala

Suyanto

## **DAFTAR ISI :**

**Kata pengantar** 2

**Daftar isi** 3

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1\_Kondisi Umum 4
- 1.2 Potensi dan permasalahan 31

### **BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 2.1 Tujuan 36
- 2.2 Sasaran Kegiatan 37
- 2.3 Rumusan Pengukuran/ Meta data 49

### **BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

- 3.1 Target Kinerja 58
- 3.2 Kerangka Pendanaan 59

### **BAB IV PENUTUP LAMPIRAN** 68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung (Renstra Kantor Kementerian Agama) periode sebelumnya (2020-2024). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir dan berbagai Focuss Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung periode 2025-2029.

### **1.1 Kondisi Umum**

Kondisi umum dari Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2020-2024. Pada Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Belitung yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Belitung yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka

terlihat bahwa pada periode Renstra Tahun 2020-2024, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu : taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung telah menyusun 7 (tujuh) misi yang mendukungnya, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, Pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan Pendidikan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sarannya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan

8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Adapun capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2020-2024 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut:

#### 1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamal Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator : 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2024, meski kalau dilihat dari capaian target sudah baik (di atas 70%) namun persentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah yakni di angka 77%. Sementara persentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 83%. Persentase yang baik ini erat kaitannya dengan tenaga penyuluh yang dimiliki. Rasio penyuluh Agama PNS dibandingkan jumlah umat beragama di Kabupaten Belitung adalah : Agama Islam 1 :

2.587 sedangkan Agama Lain belum memiliki Penyuluh Agama. Secara ideal ratio penyuluh dan umat beragama adalah 1 : 300,

sehingga jumlah penyuluh agama Islam jika dibandingkan dengan Jumlah umat masih belum ideal bahkan belum memiliki Penyuluh Agama PNS seperti pada Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu akibatnya banyak masyarakat dan tempat ibadah di Kabupaten Belitung yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih ada pekerjaan besar untuk periode berikutnya.


Variasi persentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Potret Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2024

Agama	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	158.257	5.838	2.244	561	8.007	228	175.135
Jumlah yang aktif pada rumah ibadah	116,443	2,045	857	569	6,761	110	126,785
Persentase Kaktifan Umat	73,5%	35%	38,%	101%	84%	48%	72%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Dinas Dukcapil Belitung dan seksi Bimas Islam

**Grafik 1.**  
**Potret Umat Beragama pada Rumah Ibadah**



**Tabel 2.**  
**Potret Peran Rumah Ibadah dalam Kegiatan Sosial Keagamaan  
sampai dengan Tahun 2024**

Deskripsi Jumlah Tempat Ibadah	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Total
Jumlah Tempat Ibadah	290	10	1	5	8	5	319
Jumlah Rumah Ibadah Yang Melakukan Kegiatan Sosial	230	8	1	5	7	5	256
Persentase Peran Rumah Ibadah	80%	80%	100%	100%	90%	100%	81%


Sumber : Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung

### 1.1.2 . Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kabupaten Belitung serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Belitung yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama. Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) kabupaten; dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei yang dilakukan Litbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Belitung yang mencakup tiga dimensi, yaitu : 1. Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Capaian indeks KUB Tahun 2015-2019 di Kabupaten Belitung belum dapat terukur karena belum adanya survey yang dilakukan Litbang Kementerian Agama RI, namun bisa menjadi tolak ukur dengan melihat indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Bangka Belitung pada grafik berikut :

## Grafik 2.

### Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020-2024



Capaian indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Belitung belum terukur karena belum adanya survey dari Balitbang dan Diklat Kemenag RI namun dapat terlihat Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bangka Belitung sebesar 72,5% pada Tahun 2020 yang masih dibawah standar nasional yaitu 76,5%. Di Kabupaten Belitung, pada Tahun 2020, Indeks KUB mencapai 84,76% yang di kategorikan sebagai “Sangat Baik”. Dalam survei tersebut terdapat beberapa faktor penentu indeks, yang berisi korelasi hubungan antara pendidikan, pendapatan, dan peran Kementerian Agama terhadap sikap rukun di Indonesia pada 2024. Indeks KUB ini belum bisa memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Belitung di dalam kategori rendah mengingat survey yang dilakukan belum menyentuh Kabupaten Belitung. Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Belitung. Konflik yang terjadi pada umumnya dipicu adanya kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung selalu hadir pada setiap konflik yang terjadi untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian. Adapun jumlah konflik yang terselesaikan selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.**  
**Konflik yang terselesaikan Kurun Waktu**  
**Tahun 2020-2024**

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Target Jumlah Penyelesaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Konflik yang terselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Belitung

Dari data diatas tampak bahwa Kabupaten Belitung tidak memiliki konflik atau *Zero Conflict* antar umat beragama dari Tahun 2020 sd 2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung akan melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama yang akan dimulai pada tahun 2021 dan akan dibentuk 2 Desa Sadar Kerukunan sebagai percontohan yaitu Desa Aik Pelempang Jaya dan Desa Sijuk. Disamping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah disebar pamflet di media sosial dan pemasangan baliho. Selain itu, telah dilibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa, seperti pembuatan video oleh pelajar terkait KUB. Maka bisa dikatakan bahwa KUB di Kabupaten Belitung Relatif tinggi atas dasar kesadaran masyarakat. Sebagai bentuk dari tingginya kerukunan umat beragama di kabupaten Belitung, tidak heran jika banyak Provinsi maupun kabupaten di Indonesia yang berkunjung untuk Berbagi Pengalaman dan Studi Banding mengenai Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Belitung serta Kabupaten Belitung mendapatkan Apresiasi dari Kemendagri sebagai salah satu Kabupaten Teraman di Wilayah Provinsi Bangka Belitung.

### 1. 1. 2. 1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu : komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Kabupaten Belitung, adalah fakta masyarakat Belitung yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama Kabupaten Belitung. Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2020 s.d 2024 dilakukan melalui Dialog Lintas beragama sebanyak 1 kali/tahun dengan peserta berjumlah 40 orang, dialog tokoh agama sebanyak 1 kali/tahun dengan jumlah peserta 50 orang, FKUB masuk Desa yang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat dan Kegiatan Kunjungan ke Rumah Ibadah dalam rangka Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama. Wujud nyata kegiatan tersebut dengan berbagai program berikut : 1. Kementerian Agama Kabupaten Belitung menyelenggarakan kegiatan Dialog Lintas Agama yang mengusung Tema “Melalui Dialog Lintas Agama kita tingkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Demi Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Kegiatan ini di adakan setiap tahun dari 2020-2024 diikuti oleh Pengurus FKUB, tokoh agama, budaya, akademisi, dan unsur masyarakat Kabupaten Belitung.

### 1.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sebagai institusi vertikal. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di Kabupaten Belitung ditandai dengan beberapa indikator, yaitu :

- 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar;
- 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi;
- 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar;
- 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan
- 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten.

#### 1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimulus masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/ rehabilitasi/ pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib. Sampai dengan tahun 2024, telah tersedia 288 masjid/mushola, 10 gereja Kristen/rumah kebaktian, 1 gereja Katolik, 4 pura dan sanggar, 8 rumah ibadah Buddha (vihara, cetiya, kelenteng), serta 6 kelenteng/Konghucu. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah

memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Jumlah Tempat Ibadah Yang Memenuhi Standar**

Agama	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Islam	287	288	288	288	288
Kristen	10	10	10	10	10
Katolik	1	1	1	1	1
Hindu	4	4	4	4	4
Budha	8	8	8	8	8
Konghucu	6	6	6	6	6

Sumber: Bimas Islam dan SubagTU

Tahun 2020 sampai dengan 2024 indikatornya berupa rumah ibadah yang mendapatkan bantuan fasilitasi peningkatan pelayanan, sehingga tampak dari jumlahnya juga relatif sangat kecil karena didasarkan pada jumlah anggaran bantuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dan sangat terbatas. Sementara itu untuk tahun 2023 dan 2024 didasarkan pada pendataan mengenai rumah ibadah yang dinilai memenuhi standar kenyamanan umat yang meliputi keamanan, kebersihan, sehat dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan.

#### 1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2020 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan

kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui Program Inovasi SAPA Penyuluh dan NGOPI (Ngobrol Pengetahuan Islam) Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi alam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif. Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan. Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kabupaten Belitung selama 5 tahun terakhir :

**Tabel 5**  
**Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi**

Agama	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Islam	68	68	68	68	68	68
Kristen	-	-	-	-	-	-
Katolik	-	-	-	-	-	-
Hindu	-	-	-	-	-	-
Budha	-	-	-	-	-	-
Khonghucu	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bimas Islam Tahun 2024

**Tabel 6.**

**Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk**

	<b>Islam</b>	<b>Kristen</b>	<b>Katolik</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha</b>	<b>Khonghucu</b>
Jumlah Penduduk	158.257	5.838	2.244	561	8.007	228
Penyuluh PNS	14	-	-	-	-	-
Penyuluh Non PNS	54	-	-	-	-	-
Jumlah Penyuluh	68	-	-	-	-	-
Rasio Per Agama	1:2327	-	-	-	-	-

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam Angka (KDA) Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2024, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama Islam harus melayani rata -rata sebanyak 2.327 umat beragama, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Sebagai salah satu bentuk dan bukti peningkatan kompetensi penyuluh agama adalah prestasi penyuluh menjadi peserta di tingkat nasional, khususnya untuk penyuluh agama islam.

**Tabel 7.**

**Prestasi Penyuluh Agama Islam**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Prestasi</b>	<b>Tahun</b>
1	Syarah Oktrissyanti	Penyuluh Tk Provinsi	Juara 1	2024

Sumber : Bimas Islam



**Gambar 1.**

Syarah Oktrissyanti, penyuluh agama Islam non-PNS dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpandan, berhasil meraih juara pertama Lomba Penyuluh Agama Islam Award 2024 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (8/6/2024).

#### 1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti :

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;

- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. Focus Group Discussion (FGD) dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA; Dari upaya kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif :
  - a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
  - b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di semua KUA Kecamatan;
  - c. Maklumat Layanan sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
  - d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
  - e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
  - f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBPN on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
  - g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
  - h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biayanyanikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000,-, calon pengantin/wali nikah setor langsung di bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
  - i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;

Selama kurun waktu 2020-2024, jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dan standar sarana prasarana di Kementerian Agama Kabupaten Belitung di tunjukan oleh tabel berikut:

**Tabel 8.**

**Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar**

<b>Jumlah KUA Kabupaten Belitung</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5	5	5	5	5	5

Sumber: Bimas Islam

#### 1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;
- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

**Tabel 9.**  
**Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi**

Jumlah Penghulu	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
10	6	6	7	7	7

Sumber : Bimas Islam

#### 1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Selama ini Kabupaten Belitung tergabung dalam Embarkasi Palembang sampai dengan tahun 2020, namun di tahun 2021 Kabupaten Belitung tergabung dalam Embarkasi Bangka Belitung. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan jemaah haji secara nasional terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 10.**  
**Data Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) dari Tahun 2020-2024**

Tahun	IKJH	Kategori
2020	-	Tidak diselenggarakan
2021	-	Tidak diselenggarakan
2022	90.45	Sangat memuaskan
2023	85.83	Sangat memuaskan
2024	88.20	Sangat memuaskan

Sumber : Seksi Haji dan BPS

Catatan : Penyelenggara Haji pada tahun 2020 dan 2021 ditiadakan akibat pandemi COVID-19, sehingga tidak ada data Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKHJ) untuk tahun-tahun tersebut.

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal, pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan dengan program sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji, tujuan dari program ini dimaksudkan sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional yang mampu

mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selama ini bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji tidak dapat maksimal, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, dilakukan dengan menciptakan program unggulan “Manasik Mandiri Sepanjang Tahun”, program ini dilaksanakan setiap seminggu sekali di KUA Kecamatan Se-Kabupaten Belitung, dengan adanya program ini maka kebutuhan calon jemaah haji dengan waktu keberangkatan yang masih lama ingin mendapatkan bimbingan ibadah dapat mengikuti kegiatan tersebut ditempat yang terjangkau, tidak dipungut biaya dan waktu yang tidak terbatas, selain dengan bimbingan ibadah haji secara tatap muka juga ditambah dengan adanya buku panduan bimbingan ibadah dan materi bimbingan ibadah yang disebarluaskan secara online dalam bentuk softcopy.

#### 1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan Lembaga keagamaan di Kabupaten Belitung telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi umat beragama di Kabupaten Belitung yang berjumlah 169.053 Jiwa, Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan ternyata cukup besar sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 11**

**Data Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kabupaten Belitung**

No	Data	Jumlah Perolehan Zakat	Jumlah UPZ
1	2020	159.156.640	2
2	2021	162.262.680	2
3	2022	155.650.820	2
4	2023	144.803.680	2
5	2024	130.543.050	2

Sumber : Bidang Zakat dan Wakaf

Selain itu, Seksi Pemberdayaan Wakaf juga ikut mendorong terjadinya peningkatan potensi ekonomi keagamaan yang berupa pemberdayaan Tanah Wakaf yang ada di Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah tanah Wakaf di Kabupaten Belitung sejumlah 202 lokasi yang tersebar di 5 kecamatan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Harta Benda Wakaf berupa Tanah Sudah Bersertifikat : 18 lokasi;
  - b. Harta Benda Wakaf berupa Tanah belum Bersertifikat : 18 Lokasi.

**Tabel 12**  
**Data Wakaf Tanah pada Kantor Urusan Agama**  
**Tahun 2020-2024**

No	KUA	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Tanjungpandan	-	-	1	5	2	8
2	Sijuk	-	-	-	6	1	7
3	Membalong	2	-	1	-	-	3
4	Badau	-	-	-	-	1	1
5	Selat nasik	-	-	-	-	-	0
Jumlah							19

2. Harta Benda Wakaf berupa Tanah yang sudah mendapat bantuan Papanisasi sejumlah 18 lokasi.
3. Ruislagh Tanah Wakaf yang sudah selesai prosesnya adalah : belum ada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam, dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :
  1. Audit Kepatuhan Syariah bagi Organisasi Pengelola Zakat;
  2. Pemberian Apresiasi Bagi Lembaga dalam Pengelolaan ZIS dan Administrasi terbaik;
  3. Launching Kampung Zakat & Wakaf yang di Beberapa Kelurahan atau Desa di Kabupaten Belitung;
  4. Pemberian Apresiasi Bagi Lembaga dalam Pengelolaan ZIS dan Administrasi terbaik;
  5. Publikasi dan Sosialisasi Kesadaran menunaikan Zakat pada BAZNAS dan Lembaga yang telah berizin melalui Baliho, Radio dan Media Sosial. Selain itu, Bidang Zakat dan

Wakaf juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana dalam kitab suci Al-Qur'an.

### **1. 1. 5 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama**

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu :

- (1) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- (2) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

#### **1.1.5.1 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung belum bisa terukur karena belum pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat Kanwil Kemenag Prop. Kep. Babel. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Akuntabilitas Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung belum ada perubahan. Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.

#### **1.1.5.2 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dilaksanakan sejak tahun 2017, dimulai dari sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian Agama Prop. Kep. Babel dan kemudian dilanjutkan dengan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Pada awalnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung hanya melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat, namun, pada tahun 2017 penilaian mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa satuan kerja Kementerian Agama mulai diimplementasikan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan dan ditandai dengan nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Hal yang perlu dipahami bahwasannya bagian terpenting dalam pengukuran ketercapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu cara penilaian yang dilakukan adalah mengkuantifikasi kualitas ketercapaian, sehingga output yang dihasilkan adalah kualitas dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bukan kuantitas (jumlah) output yang dihasilkan. Sehingga pada akhirnya, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas “evidence based” melainkan “impact based”.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari pengejawantahan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata laksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan adanya nilai Indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung ada acuannya.

Dalam perjalanannya, penilaian mandiri Reformasi Birokrasi mengalami beberapa kali perubahan, terutama perubahan pada komposisi prosentasi penilaian di masing-masing indikator area perubahan, hal ini disebabkan adanya penambahan indikator di beberapa area perubahan.

#### 1. Manajemen Perubahan

Didalam area perubahan Manajemen Perubahan, pada penilaian mandiri Reformasi Birokrasi ditahun 2025, terdapat 4 (empat) indikator dalam Manajemen Perubahan yaitu : pembentukan tim Reformasi Birokrasi, Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi, Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dengan total nilai capaian maksimal adalah 16. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan manajemen perubahan di tahun 2018 adalah Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama dan menerapkan ASN Berbudaya Kerja (setiap tahun), penetapan Agent of Change di Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Membangun RB-ZI corner sebagai centre of excellence dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung yang berfungsi sebagai : pusat edukasi dan literasi (mendukung knowledge management), pusat Informasi (mendukung keterbukaan Informasi Publik) dan pusat komunikasi (mendukung perbaikan pelayanan publik). Di tahun 2024 semua kegiatan sudah berjalan lebih efektif, efisien dan terukur. Indikator dalam area perubahan Manajemen Perubahan berubah menjadi : Tim Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan, Nilai-nilai organisasi, media komunikasi Reformasi Birokrasi dan Rencana Program Reformasi Birokrasi. Di tahun

2024, pemilihan Agen Perubahan sudah dilaksanakan secara online dan terpusat, yang mana pemilihan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan Agen Perubahan terpilih mensosialisasikan rencana programnya pada acara pembinaan pegawai yang rutin dilaksanakan setiap awal bulan. Selanjutnya, Pencanangan dan sosialisasi budaya kerja positif Kementerian Agama sudah dilakukan dengan adanya komitmen Bersama untuk melakukan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi yang ditandatangani oleh seluruh pegawai, melakukan Internalisasi Budaya Kerja Positif Kementerian Agama kepada seluruh pegawai dalam bentuk kegiatan maupun media lainnya dengan kegiatan rutin apel pegawai serta pembinaan pegawai dan doa bersama seluruh aparat dan pejabat pemerintah se-Kabupaten Belitung. Dalam rangka mengedukasi seluruh pegawai dan stakeholder Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung seputar Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang masih harus diperhatikan pada area perubahan ini adalah masih kurangnya motivasi tim kelompok kerja reformasi birokrasi dalam menjalankan ketugasannya dalam tim. Hal tersebut selain dikarenakan ketugasan dalam tim bukan merupakan tugas pokok dan fungsi kedinasannya, perlunya apresiasi khusus terhadap kerja tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi oleh pimpinan. Dukungan anggaran terkait kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan Manajemen Perubahan perlu lebih ditingkatkan.

## 2. Penataan Hukum dan Perundang-undangan

Pada tahun 2024 semua kegiatan sudah berjalan lebih efektif, efisien dan terukur. Indikator dalam area perubahan Penataan Hukum dan Perundang-undangan berubah menjadi : Kepatuhan pelaksanaan regulasi, harmonisasi regulasi pada satuan kerja dan system pengendalian regulasi pada satuan kerja, buku perundang-undangan sudah mulai disusun dibeberapa subbagian dan bidang seperti buku perundang-undangan kepegawaian dan buku perundang-undangan Pengadaan Barjas (barang dan jasa), kajian dan analisis terhadap perundang-undangan sudah dilakukan ditahun 2024 dan sudah ada evaluasi terkait pelaksanaan aturan dan kebijakan Pendidikan (BOS, TPG dan lain sebagainya), hal ini menunjukkan kenaikan nilai dari tahun sebelumnya. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam hal ini adalah perlunya sistem informasi satu pintu terhadap dokumentasi peraturan perundang-undangan seluruh unit kerja di subbag tata usaha sehingga dapat sistematis dan terpantau. Selain itu, perencanaan terhadap monitoring dan evaluasi perundang-undangan, sosialisasi dan kajian rutin terhadap peraturan perundang-undangan yang baru terbit di seluruh seksi dan unit kerja perlu mendapat perhatian khusus.

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung masih melakukan hal yang sama yaitu terkait usulan dan kajian PMA 19 tahun 2019 terkait Organisasi tata kerja (vertikal) pada kementerian Agama yang baru. Peta jabatan sudah disusun, Analisa jabatan untuk masing-masing pegawai juga sudah dibuat, dan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait hal tersebut, hal ini menunjukkan nilai baik dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di area perubahan ini telah diraih. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah masih perlunya kajian-kajian terinci terkait organisasi yang *right sizing* dan *right function* yang berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti dan segera diambil Langkah untuk perbaikan di masa yang akan datang, misalnya : kajian terkait urgensi jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

### 4. Penguatan Tata Laksana

Area Perubahan Penataan tata laksana ditahun 2024 mempunyai 5 (lima) indikator penilaian yaitu Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, Pengelolaan kearsipan, Keterbukaan informasi publik, e-government dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pada tahun 2024, SOP telah dilakukan evaluasi dan disinkronkan dengan peta proses bisnis yang baru. Keterbukaan Informasi Publik sudah mulai berjalan efektif dan optimal selain karena adanya peran penyusun bahan informasi dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan terkait dengan pelayanan dan kinerja Kementerian Agama, juga telah terbit laporan terkait Keterbukaan Informasi Publik ditahun 2024. Setelah ditahun 2024, e-government menjadi titik tolak digitalisasi pelayanan baik pelayanan masyarakat eksternal maupun pelayanan administrasi internal, tindak lanjut e-government di tahun 2025 adalah mengoptimalkan beberapa system informasi aplikasi terkait kinerja pegawai dan beberapa system aplikasi lainnya. Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan di area perubahan ini adalah perlu adanya sinkronisasi peta proses bisnis dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala, digitalisasi kearsipan yang memadai dan perlunya ruang arsip yang memadai untuk arsip seluruh unit kerja satu atap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, perlu adanya SK MORA cyber team untuk lebih melugaskan peran MORA Cyber team dalam tugasannya, e-government perlu dikembangkan lebih lanjut dan mengintegrasikannya dengan sistem informasi (aplikasi) lainnya baik dari pusat, pemerintah daerah atau stakeholder lainnya, maupun pegawai.

## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Hasil capaian dari implementasi penataan Sistem manajemen SDM Aparatur di tahun 2024 meliputi kegiatan penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS pada satker berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan Renstra Kementerian Agama serta pemetaan dan klasifikasi pegawai berdasarkan kedudukan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Penilaian kinerja sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sieka namun capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja, memberikan piagam sebagai salah satu wujud pemberian reward kepada pegawai. Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindak lanjuti di area perubahan ini adalah : perlu disusun dokumen pengembangan karir dan Analisa kebutuhan diklat pegawai serta sosialisasi kebutuhan diklat kepada seluruh pegawai sesuai dengan kompetensinya. Dalam hal system informasi kepegawaian, perlu Membangun Sistem Informasi Manajemen Karier PNS dan sinkronisasi aplikasi sieka Kementerian Agama Kabupaten Belitung dengan system absensi sehingga dapat terintegrasi dan terukur.

## 6. Penguatan Akuntabilitas

Di tahun 2024, area perubahan penguatan Akuntabilitas memiliki 6 (enam) indikator penilaian yaitu Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal serta capaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan sudah digunakannya Dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kerja dan dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan. Rencana kinerja tahunan sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja pimpinan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari janji pelayanan. Pengejawantahan Perjanjian Kinerja ke lini bawah melalui Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian target kinerja pegawai telah dilakukan melalui form penilaian pada aplikasi excel sehingga dapat terukur. Laporan Kinerja sudah dilakukan secara manual melalui aplikasi excel yang capaiannya dilaporkan secara triwulan. Hal ini menunjukkan nilai capaian sudah baik dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di area perubahan ini telah diraih. Hal-hal yang

perlu diperbaiki dalam area perubahan ini adalah perlunya diklat yang berkesinambungan terhadap pegawai yang baru menjalankan tugas fungsi penyusunan laporan kinerja.

#### 7. Penguatan pengawasan

Di tahun 2019, area perubahan penguatan Pengawasan memiliki 3 (tiga) indikator penilaian yaitu Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (conflict of interest), SPIP, Dumas/WBS, ZI-WBK-WBBM serta layanan publik; Optimalisasi satuan kerja dalam meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara serta Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP). Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam area perubahan ini adalah perlu kejelasan kewenangan tim terkait prosedur penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (conflict of interest), SPIP dan Dumas/WBS. Penguatan tim SPIP perlu lebih ditekankan dan dibina melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dengan Lembaga pembina SPI. Diatas itu semua, perlu komitmen kuat dari pimpinan dalam mengimplementasikan area perubahan penguatan pengawasan dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

#### 8. Penguatan Kualitas Layanan Publik

Di tahun 2024, area perubahan penguatan Pengawasan memiliki 6 (enam) indikator penilaian yaitu Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan layanan publik unggulan dan program prioritas. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan Kualitas Layanan Publik di tahun 2019 meliputi penyusunan standar layanan di PTSP sudah dilakukan, budaya pelayanan prima sudah dibangun, sedang dibuat Survey terkait kepuasan masyarakat di layanan PTSP, dan pemanfaatan teknologi informasi sedang dilakukan dengan adanya e-PTSP (atau PTSP online). Namun Hasil capaian dari implementasi peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah belum terukur karena dalam proses pelaksanaan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus di area perubahan ini adalah : sarana dan prasarana pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung belum lengkap, seperti belum adanya ruang bermain anak-anak. Selain itu, kompensasi terhadap pelayanan belum terukur dan didefinisikan secara jelas. Lebih lanjut lagi, pengelolaan pengaduan terhadap layanan belum dituangkan dalam suatu prosedur/juknis yang rinci. Terakhir, RB/ZI corner perlu ditinjau Kembali kemanfaatannya sehingga penggunaan ruang bisa lebih optimal. Dengan adanya Penilaian RB dan ZI menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama telah dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun 2024, beberapa kantor Kementerian Agama

kota dan kabupaten mulai mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan informasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk unit PTSP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya berdasarkan sistem meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).

**Tabel 13**

**Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Penilaian Reformasi dan Birokrasi</b>
2020	75,32
2021	76,69
2022	78,18
2023	79,00
2024	82,00

**1.1.6 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Belitung, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain : 1. APK MI; 2. APK MTs; 3. APM MI; 4. APM MTs; Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SMP, SMA dan SMK, maka batas usia paling rendah masuk SD adalah 6 (enam) tahun , jenjang SMP paling tinggi usia 15 tahun dan SMA/SMK paling tinggi usia 21 tahun, maka APK pada jenjang MI adalah rasio peserta

didik pada MI di Kabupaten Belitung terhadap jumlah penduduk Kabupaten Belitung pada usia 6 – 13 tahun. APK

pada jenjang MTs adalah rasio peserta didik pada MTs di Kabupaten Belitung terhadap jumlah penduduk Kabupaten Belitung pada usia 12 – 15 tahun. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

### 1.1.7 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama aspek lain yang menjadi indikator peningkatan mutu agama dan keagamaan adalah indeks integritas siswa. Ada beberapa aspek yang diteliti dan diukur untuk menghasilkan indeks integritas siswa, antara lain; kejujuran, dapat dipercaya, tanggung jawab, adil dan menjaga kehormatan. Dari ke lima aspek tersebut, kondisi yang ada pada siswa madrasah di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

**Tabel 14. Indeks Integritas Siswa Madrasah di Kabupaten Belitung**

Tahun	Indikator	Deskripsi	Nilai Skor	Keterangan
2022	Indeks Karakter Siswa Madrasah Aliyah (MA)	Studi yang mengukur karakter siswa madrasah di berbagai aspek: religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong	-	Kajian ini dilakukan secara nasional dan menjadi acuan dalam menilai karakter siswa madrasah
2024	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona	Program Kemenag untuk membangun	Tahap 1	MTsN 1 Belitung telah masuk dalam

Tahun	Indikator	Deskripsi	Nilai Skor	Keterangan
	Integritas (PMPZI) MTs Negeri 1 Belitung	budaya integritas di madrasah melalui tata kelola yang baik		tahap awal pembangunan Zona Integritas
2024	Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Belitung	Survei dari KPK yang mengukur tingkat integritas di sektor pemerintahan dan layanan publik, termasuk sektor pendidikan	76,55	Kabupaten Belitung memperoleh skor cukup tinggi dalam integritas daerah dibandingkan wilayah lain di Bangka Belitung

1. **Indeks Integritas Kabupaten Belitung** berdasarkan survei KPK cukup tinggi (76,55), mencerminkan komitmen terhadap kejujuran dan tata kelola yang baik.
2. **MTsN 1 Belitung** mulai membangun Zona Integritas, yang berarti sekolah tersebut berkomitmen untuk meningkatkan integritas dalam tata kelolanya.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung pada masa-masa mendatang.

### 1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama : Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Belitung dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat

beragama. Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut : Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat keagairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

### **1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama :

- a) Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b) Telah terbentuk FKUB Kabupaten Belitung;
- c) Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah. Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :
  - a) Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat;
  - b) Masih belum tersentuhnya Pengetahuan tentang sadar kerukunan pada Generasi muda melalui akses teknologi dan media sosial;
  - c) Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
  - d) Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

### 1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama :

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;
- d. Adanya Gedung PLHUT (Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu) menerapkan sistem one stop service atau one day service dimana pelayanan pendaftaran, rekam biometrik Siskohat serta Bank Penerima Setoran (BPS) itu dilakukan dalam satu hari untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftar dan mencari informasi haji dan umrah;
- e. Adanya Inovasi RUKAM (Ruang Konsultasi Masyarakat) dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan menyampaikan keluhan kesah serta permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan, pendidikan yang berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :
  - a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa bidang pelayanan;
  - b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;

- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

#### **1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Belitung sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat; Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah :
  - a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
  - c. Belum tersedianya anggaran untuk pembangunan Ruang Gedung Madrasah Tsanawiyah, dimana masih banyak dibutuhkan Ruangan Belajar.

#### **1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Belitung sebagai berikut :

- a. Kabupaten Belitung sebagai destinasi wisata dimana pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan agama harus lebih di tingkatkan guna menjaga Kabupaten Belitung yang ;
- b. Meningkatnya prestasi siswa di berbagai event; Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, maupun KTI;
- c. Penerapan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru yang kurang memadai sehingga masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Honor Tenaga Pendidik Non PNS masih sangat rendah;
- d. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi;
- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
- f. Kurang memadainya Pelatihan dan Diklat untuk guru;
- g. Alokasi Dana Sarana dan Prasarana yang tidak melalui Anggaran Madrasah namun melalui PUPR;
- h. Rasio Jumlah guru PNS yang lebih sedikit dari pada guru Non PNS.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2025 – 2029 adalah “**Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong**”. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

#### **2.1 Tujuan**

Kementerian Agama pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 menetapkan 6 (enam) tujuan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung mendukung pelaksanaan ke Enam tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;

5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

## 2.2 Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (Enam) tujuan. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung mendukung 11 Sasaran Strategis dari 5 (Lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam rangka mencapai 5 (Lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- 2.2.1 Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

**Tabel 15 Sasaran dan sasaran program**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyulu agama

Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
  - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
  - c. Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi;
  - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

- 2.2.2 Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

**Tabel 16**

Kode	Sasaran Srategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
  - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
  - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
  - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
  - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.

6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
  - a. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
  - b. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
  - c. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
  - b. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
  - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
  - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
  - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
  - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
  - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
  - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
  - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
  - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
  - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
  - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Quran.

**Tabel 17**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak);
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ, dll);
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
  - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
  - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.3 Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

**Tabel 18**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literaturkeagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
  - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
  - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
  - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
  - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
  - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
  - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
  - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
  - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
  - e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
  - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;

- b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
- 7. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.
- 8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service).

**Tabel 19**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Persentase amil yang dibina ;
    - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
  2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
    - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
    - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
- 2.2.4 Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

**Tabel 20**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
  - b. Persentase pendidikan diniyah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
  - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
  - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
  - e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
  - b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
  - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
  - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
  - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
  - f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
  - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

**Tabel 21**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - b. Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - c. Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - d. Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - e. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;
  - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan;
  - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan;
  - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan;
  - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
  - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

**Tabel 22**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase ustad pendidikan diniyah yang lulus sertifikasi;
  - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
  - c. Persentase kepala pendidikan diniyah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
  - d. Persentase ustad pendidikan diniyah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
  - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG;
  - b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
  - c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1;
  - d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.

**Tabel 23**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program</b>
SS9	Meningkatnya kualitas Penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 32), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, yaitu :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatanyaitu : jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase siswa/ santri madrasah/ pendidikan diniyah/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional.

**Tabel 24**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>
SS10	Meningkatnya kualitasmental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
    - b. Persentase kepala pendidikan diniyah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
    - c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.
  2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
    - b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.
- 2.2.5 Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

**Tabel 25**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
  - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
  - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
  - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
  - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
  - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
  - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
  - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
  - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;
  - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
  - g. Persentase data ASN yang diupdate;
  - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;

- b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
  - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
  - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
  - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
  - c. Persentase nilai Opname Fisik (OP) BMN.
6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
  - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
  - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
  - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
  - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
  - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
  - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
  - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.

10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
  - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
  - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
  - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
  - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
  - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
  - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
15. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

### 2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai Sasaran Kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, cara pengukuran, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 26**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Variabel / Indikator	Cara Pengukuran Indikaor	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah	Persentase rekomendasi Early Warning System yang di tindaklanjuti	Total Rekomendasi yang di keluarkan EWS dalam periode tertentu	1. Jumlah hasil 2. Jumlah yang di tindaklanjuti 3. Persentase tindaklanjut 4. Waktu tindaklanjut 5. Tingkat keparahan rekomendasi 6. Keterlibatan stakeholder	Bimas Islam Setjen	Bimas Islam
2	Peningkatan kemitraan lembaga agama dan ormas keagamaan	Persentase lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	Jenis dan itensitas pembinaan	Survey	Bimas Islam	Hasil Survey Bimas Islam
3	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Efektivitas dan pemanfaatan	Jumlah tempat ibadah yang di bangun	Bimas Islam Setjen	Setjen Bimas islam
		Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	Sumber penyediaan Kitab suci	Survey	Bimas Islam Setjen	Hasil Survey
		Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	Jumlah buku Keagamaan yang di sediakan	Persentase peningkatan	Bimas Islam Setjen	Bimas Islam
		Persentase masjid / musholla bersertifikat arah kiblat	Sertifikat Arah Kiblat	Jumlah Masjid / mushalla yang memiliki sertifikat arah kiblat	Bimas Islam Setjen	Bimas Islam

**Tabel 26**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Variabel / Indikator	Cara Pengukuran Indikaor	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana KUA	Jumlah KUA yang di bangun sesuai standar sarana dan prasarana	Bimas Islam Setjen	Bimas Islam Setjen
		Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	Layanan yang berbasis digital	Persentase pemanfaatan layanan digital di lingkungan KUA	Bimas Islam Setjen	Bimas Islam Setjen
		Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	Jumlah penghulu	Persentase Jumlah Penghulu	Bimas Islam Setjen	Bimas Islam Setjen
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Standar sarana dan prasarana dan pelayanan	Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta menghitung persentase kepatuhan pelayanan,	PLHUT	PLHUT
		Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	Kepuasan pelayanan Pendaftar haji dan pembatalan haji	Menghitung persentase kepatuhan dan survey	PLHUT	PLHUT
6	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Jumlah sosialisasi terhadap masyarakat	Identifikasi total program	Penzawa	Penzawa

**Tabel 26**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Variabel / Indikator	Cara Pengukuran Indikaor	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	Jumlah total aset wakaf	Persentase wakaf yang produktif	Penzawa	Penzawa
		Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	Dampak kerjasama terhadap pengembang wakaf	Nilai ekonomi aset wakaf sebelum dan sesudah kerjasama	Penzawa	Penzawa
7	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	Persentase satuan pendidikan / pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	Adaptasi kurikulum terhadap perkembangan zaman	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum	Penmad Pontren	Penmad Pontren
		Persentase satuan pendidikan / pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	Implementasi kurikulum moderasi beragama	Survei siswa dan laporan kegiatan	Penmad Pontren	Penmad Pontren
		Persentase satuan pendidikan / pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	Infrastruktur teknologi digital	Observasi fasilitas satuan pendidikan/pesantren	Penmad Pontren	Penmad Pontren
8	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase PAUD / RA / Pratama Widyalyaya /Taman Seminari / Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Status akreditasi lembaga pendidikan	Evaluasi kurikulum dan observasi kelas	Penmad Pontren	BAN-PAUD/PNF atau lembaga akreditasi terkait

**Tabel 26**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Variabel / Indikator	Cara Pengukuran Indikaor	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya /Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Status akreditasi lembaga pendidikan	Evaluasi kurikulum dan observasi kelas	Penmad Pontren	BAN-PAUD/PNF atau lembaga akreditasi terkait
		Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Status akreditasi lembaga pendidikan	Evaluasi kurikulum dan observasi kelas	Penmad Pontren	BAN-PAUD/PNF atau lembaga akreditasi terkait
		Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Status akreditasi lembaga pendidikan	Evaluasi kurikulum dan observasi kelas	Penmad Pontren	BAN-PAUD/PNF atau lembaga akreditasi terkait
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Partisipasi Siswa dalam Kompetisi Nasional dan Internasional	Evaluasi hasil kompetisi dan dokumentasi penghargaan	Penmad Pontren	sekolah, dinas pendidikan, atau penyelenggara kompetisi
9	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	Kualifikasi Akademik Guru	Verifikasi ijazah melalui perguruan tinggi dan sistem akreditasi	Penmad Pontren	Simpatika, satuan pendidikan, atau dinas pendidikan
		Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	Kualifikasi Akademik Guru	Verifikasi ijazah melalui perguruan tinggi dan sistem akreditasi	Penmad Pontren	Simpatika, satuan pendidikan, atau dinas pendidikan

**Tabel 26**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Variabel / Indikator	Cara Pengukuran Indikaor	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Kualifikasi Akademik Guru	Verifikasi ijazah melalui perguruan tinggi dan sistem akreditasi	Penmad Pontren	Simpatika, satuan pendidikan, atau dinas pendidikan
		Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan	Verifikasi sertifikat dari lembaga penerbit resmi	Penmad Pontren	Simpatika, satuan pendidikan, atau dinas pendidikan
		Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	Kualifikasi Akademik Guru	Verifikasi ijazah melalui perguruan tinggi dan sistem akreditasi	Penmad Pontren	Simpatika, satuan pendidikan, atau dinas pendidikan
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	Kualitas Pembelajaran di Satuan Pendidikan	Analisis dokumen kurikulum dan observasi pembelajaran	Penmad Pontren	Data dari dinas pendidikan dan survei guru
10	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Analisis realisasi anggaran vs target	Setjen	Aplikasi Sakti dan DIPA
		Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	Jumlah dokumen yang telah diverifikasi oleh otoritas terkait	Evaluasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan	Setjen	Setjen Kementerian Agama RI
		Persentase satker yang memperoleh nilaiTingkat	Jumlah satker yang di nilai	Survey atau kuisisioner, pengelompokan satker berdasarkan kelompok	Setjen	Setjen

**Tabel 26**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Variabel / Indikator	Cara Pengukuran Indikaor	Penanggung Jawab	Sumber Data
		kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3				
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	Laporan kinerja yang memenuhi standar dan tepat waktu	Evaluasi pelaporan	Setjen	Sejten
		Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	Identifikasi populasi satker yang menyusun	Laporan masing – masing satker	Setjen	Masing – masing satker
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kualitas perencanaan anggaran	Skoring yang di tetapkan oleh kemenkeu dengan bobot setiap indikator	Setjen	Omspan
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah laporan semesteran yang di susun	Validasi dan persetujuan	Setjen	Aplikasi sakti
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai kinerja individu berdasarkan SKP	Setjen	e-kinerja pegawai
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Rencana satker pengadaan SDM sesuai kebutuhan	Memverifikasi kesesuaian dokumen dengan analisis jabatan dan beban kerja	Setjen	Satker yang mengumpulkan rencana kebutuhan pegawai

**Tabel 26**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Variabel / Indikator	Cara Pengukuran Indikaor	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat pemetaan kompetensi	ASN yang menjadi sasaran pemetaan kompetensi berdasarkan kebijakan kepegawaian	Setjen	setjen
		Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	Kejelasan dan transparansi prosedur layanan kepegawaian	Survei Kepuasan ASN	Setjen	Hasil survey
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	Jumlah total pemberitaan negatif tentang Kemenag dalam periode tertentu	Jumlah berita negatif yang telah ditanggapi dengan klarifikasi atau kontranarasi	Setjen	Media satker
		Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	Jumlah layanan digital yang di lihat	Jumlah like dab viewer	Setjen	Social media satker
		Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	Perbandingan Jumlah layanan berbasis IT yang di gunakan	Setjen	Satker masing-masing
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Jumlah sarana dan prasarana yang di kembangkan berbasis roadmap	Perbandingan jumlah dengan total yang di rencanakan dalam roadmap	Setjen	Laporan pembangunan

**Tabel 26****Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Variabel / Indikator</b>	<b>Cara Pengukuran Indikaor</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Jumlah Arsip yang di digitalisasi dan mudah di akses	Jumlah dokumen yang telah di digitalisasi	Setjen	Setjen

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1 Target Kinerja**

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung memiliki strategi melalui 6 (Enam) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
3. Program Pendidikan Islam;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
6. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran;
4. Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
6. Pembinaan Administrasi Umum;
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan;
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan Umrah;
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam;
10. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha;
11. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
12. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
13. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
14. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
15. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
16. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus;
17. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
18. Pembinaan Haji;

19. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu;
20. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah;
21. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
22. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam;
23. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
24. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah;
25. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam.

### **3.2 Kerangka Pendanaan**

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung 2025-2029 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional. Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung sampai dengan 2029 melalui sumber pembiayaan APBN pada tabel berikut :

**Tabel 27**  
**Rencana Pendanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00) 2025
<b>Program Kerukunan Umat dan Layanan Kerukunan Hidup Umat Beragama</b>	<b>Rp. 60.000.000</b>
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Rp. 8,007,289,000
Pembinaan Administrasi Umum	Rp. 650,040,000
Dukungan Manajemen Pendidikan	Rp. 21,456,852,000
<b>Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah</b>	<b>Rp. 211,057,000</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp. 32,400,000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp. 453,000,000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp. 15,000,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp. 306,594,000
<b>Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah</b>	<b>Rp. 396,680,000</b>
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 1,043,105,000
<b>Pembinaan Umrah dan Haji Khusus</b>	<b>Rp. 1,320,000</b>
Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp. 14,443,000
Pembinaan Haji	Rp. 32,823,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 163,479,000

Sumber : Subbag Tata Usaha 2025

Adapun beberapa rencana pendanaan pada 5 tahun kedepan Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran kegiatan dan tujuannya yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berbasis renstra terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 28**  
**Rencana Pendaan 4 (empat) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung**

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2026	2027	2028	2029	Total (Rp)
<b>Program Kerukunan Umat dan Layanan Kerukunan Hidup Umat Beragama</b>	<b>Rp. 61.000.000</b>	<b>Rp. 61.000.000</b>	<b>Rp. 61.000.000</b>	<b>Rp. 61.000.000</b>	244.000.000,00
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Rp. 9,007,289,000	Rp. 9,007,289,000	Rp. 9,007,289,000	Rp. 9,007,289,000	36.029.156.000,00
Pembinaan Administrasi Umum	Rp. 660,040,000	Rp. 660,040,000	Rp. 660,040,000	Rp. 660,040,000	2.640.160.000,00
Dukungan Manajemen Pendidikan	Rp. 21,556,852,000	Rp. 21,556,852,000	Rp. 21,556,852,000	Rp. 21,556,852,000	86.227.408.000,00
<b>Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah</b>	<b>Rp. 221,057,000</b>	<b>Rp. 221,057,000</b>	<b>Rp. 221,057,000</b>	<b>Rp. 221,057,000</b>	884.228.000,00
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp. 32,700,000	Rp. 32,700,000	Rp. 32,700,000	Rp. 32,700,000	130.800.000,00
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp. 458,000,000	Rp. 458,000,000	Rp. 458,000,000	Rp. 458,000,000	1.832.000.000,00
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp. 17,000,000	Rp. 17,000,000	Rp. 17,000,000	Rp. 17,000,000	68.000.000,00
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp. 309,594,000	Rp. 309,594,000	Rp. 309,594,000	Rp. 309,594,000	1.238.376.000,00
<b>Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah</b>	<b>Rp. 399,680,000</b>	<b>Rp. 399,680,000</b>	<b>Rp. 399,680,000</b>	<b>Rp. 399,680,000</b>	1.598.720.000,00
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 1,049,105,000	Rp. 1,049,105,000	Rp. 1,049,105,000	Rp. 1,049,105,000	4.196.420.000,00
<b>Pembinaan Umrah dan Haji Khusus</b>	<b>Rp. 2,320,000</b>	<b>Rp. 2,320,000</b>	<b>Rp. 2,320,000</b>	<b>Rp. 2,320,000</b>	9.280.000,00
Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp. 15,443,000	Rp. 15,443,000	Rp. 15,443,000	Rp. 15,443,000	61.772.000,00
Pembinaan Haji	Rp. 33,823,000	Rp. 33,823,000	Rp. 33,823,000	Rp. 33,823,000	135.292.000,00
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 168,479,000	Rp. 168,479,000	Rp. 168,479,000	Rp. 168,479,000	673.916.000,00

Sumber : Subbag Tata Usaha 2025

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 10 sasaran kegiatan utama, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 29**

**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung**

**Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2029	Satuan Hasil	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah	Persentase rekomendasi Early Warning System yang di tindaklanjuti	N/A	80	%	Bimas Islam
2	Peningkatan kemitraan lembaga agama dan ormas keagamaan	Persentase lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	N/A	100	%	Bimas Islam
3	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	N/A	1	Lembaga	Setjen Bimas islam
		Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	25	25	Unit	Bimas Islam
		Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	25	25	Unit	Bimas Islam
		Persentase masjid / musholla bersertifikat arah kiblat	15	20	Sertifikat	Bimas Islam
4	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana	N/A	1	Lembaga	Bimas Islam Setjen
		Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	N/A	4	Lembaga	Bimas Islam Setjen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2029	Satuan Hasil	Penanggung jawab
		Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	N/A	4	Orang	Bimas Islam Setjen
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	90	100	Orang	PLHUT
		Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	NA	90	%	PLHUT
6	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	90	90	%	Penzawa
		Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	90	90	%	Penzawa
		Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	85	90	%	Penzawa
7	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	Persentase satuan pendidikan / pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus	30	50	%	Penmad Pontren

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2029	Satuan Hasil	Penanggung jawab
		pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual				
		Persentase satuan pendidikan / pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	30	90	%	Penmad Pontren
		Persentase satuan pendidikan / pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	30	90	%	Penmad Pontren
8	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase PAUD / RA / Pratama Widyalyaya /Taman Seminari / Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	80	80	%	Penmad Pontren
		Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya /Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	1	1	Satuan pendidikan	Penmad Pontren
		Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	1	1	Satuan pendidikan	Penmad Pontren
		Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama	1	1	Satuan Pendidikan	Penmad pontren

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2029	Satuan Hasil	Penanggung jawab
		Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B				
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	40	30	Kompetisi	Penmad Pontren
9	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	68,6	70	%	Penmad Pontren
		Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	90	100	%	Penmad Pontren
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	95	95	%	Penmad Pontren
		Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	NA	30	%	Penmad Pontren
		Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	NA	80	%	Penmad Pontren
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	NA	90	%	Penmad Pontren

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2029	Satuan Hasil	Penanggung jawab
10	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	NA	100	%	Setjen
		Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100	100	%	Setjen
		Persentase satker yang memperoleh nilaiTingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	NA	100	%	Setjen
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	NA	100	%	Setjen
		Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	NA	100	%	Setjen
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	NA	98	IKPA	Setjen/ masing-masing satker
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	100	%	Setjen/ masing – masing satker
		Indeks Profesionalisme ASN	75	80	%	e-kinerja pegawai
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	NA	100	%	Satker yang mengumpulkan rencana kebutuhan pegawai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2029	Satuan Hasil	Penanggung jawab
		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	NA	50	%	setjen
		Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	NA	90	Nilai	Setjen
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	NA	100	%	Setjen
		Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	50	50	%	Setjen
		Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	80	80	%	Satker masing-masing
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	NA	100	%	Setjen
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	NA	100	%	Setjen

## PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari semua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Belitung,



Suyanto